

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN**

(Studi Kasus Putusan PN Prabumulih Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**YULITA
NIM. 502018088**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan PN Prabumulih Nomor:21/Pi.Sus-Anak/2019/PN.Pbm)**



Nama : Yulita
NIM : 502018088
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum ()
2. Drs. Edy Kastro, M.Hum ()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

Anggota : 1. H. Syairozi, SH., MH.

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum



Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulita
Tempat, tanggal lahir : MUBA, Bayung Lencir, 05 Januari 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 5020181088
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan PN Prabumulih Nomor:21/Pi.Sus-Anak/2019/PN.Pbm)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



Yulita
NIM. 502018088

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri."

(Q.S Al-Hadid: 23)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- ❖ Adikku tersayang*
- ❖ Seluruh keluargaku tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku tersayang*
- ❖ Almamaterku*

ABSTRAK

PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Oleh :

Yulita


Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang di atur dalam dakwaan pasal 351 ayat 3 (tiga) KUHP. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan dari penulis yaitu : 1) Mengapa Jaksa menuntut anak dibawah umur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun? 2) Bagaimana putusan hakim terhadap tuntutan yang diajukan oleh jaksa terhadap anak dibawah umur?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian aparatur hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur yang masih menempuh pendidikan dan memiliki masa depan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Jaksa selaku Penuntut Umum yang berwenang dalam menindak lanjuti, menerima, memeriksa berkas perkara dari penyidik dan menyelidikan dan barang bukti serta saksi-saksi dalam kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa anak telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang di atur dalam pasal 351 ayat 3 (tiga) KUHP sehingga jaksa selaku penuntut umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak, dan 2) Majelis Hakim telah memberikan putusan akhir terhadap Anak dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani oleh anak di kurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan menetapkan barang bukti yang telah di sita oleh Majelis Hakim. Hakim memberikan hukuman terhadap anak dengan telah mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut masa depan dan kesejahteraan anak sehingga hukuman yang di berikan oleh hakim bertujuan untuk membina anak agar menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci : *Tindak pidana, anak di bawah umur, putusan hakim.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan PN Prabumulih Nomor:21/Pi.Sus-Anak/2019/PN.Pbm)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilsion, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang

4. Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pertama dalam penyusunan Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
5. Drs. Edy Kastro, M.Hum, selaku Pembimbing kedua Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak Yidistira Rusyidi SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ayahanda dan ibunda tercinta, adik-adikku tersayang dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
9. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabatku Okky Van Royan, M.Ridho Awalsyah, Habibie Sejati , Kinun ,Rahma, Nabilla khoiriyah ummi dan Teman kkn dan terutama Aden yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersusunnya skripsi ini
10. Teman-teman sealmamater di Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Palembang
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Yulita
NIM. 502018088

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim.....	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	23
.....	
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan	29
D. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	37

BAB III : PEMBAHASAN

A. Alasan Jaksa Menuntut Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pidana Penjara	47
B. Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Yang Di Ajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	53

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dimana seluruh aspek terus mengalami kemajuan. Kemajuan teknologi, ekonomi, pengetahuan, dan budaya berdampak bagi seluruh kehidupan masyarakat, tak terkecuali anak-anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan bibit penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu, setiap anak harus dibina sebaik-baiknya sejak dini dan harus dipenuhi segala haknya sebagai anak. Akan tetapi dalam proses berkembangnya anak, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi, ekonomi, pengetahuan dan budaya membawa dampak terhadap perkembangan anak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya, banyak anak-anak melakukan penyimpangan yang tidak lazimnya dilakukan oleh anak-anak sampai menjurus kepada tindak kriminal seperti;

Pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Bapak Bangsa Ir. Soekarno pernah berkata “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan ku cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan ku guncangkan dunia” Seorang anak yang merupakan bibit unggul serta memiliki harapan yang seluas-luasnya guna mempersiapkan masa depannya sebagai tonggak keberhasilan suatu Bangsa dan Negara di masa yang akan datang tidak seharusnya terjerumus dalam dunia kejahatan. Tidak sewajarnya seorang anak yang sedang merajut mimpi indah

justru harus berjuang dan melewati sebagian masa mudanya dibalik jeruji besi yang secara otomatis akan melenyapkan mimpi-mimpi indah yang akan hari esok.¹

Begitu luar biasanya potensi yang dimiliki para pemuda sehingga Ir. Soekarno menyatakan demikian, namun didalam kehidupan sehari-hari tak jarang kita menyaksikan berbagai tindakan pidana justru dilakukan oleh pemuda ataupun anak yang secara hukum belum dianggap dewasa. Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh para generasi penerus bangsa tersebut seperti anak yang terlibat narkoba, tawuran antar pelajar, bahkan tindak pidana berat seperti pembunuhan. Anak-anak harus dicegah dari tindak kriminal sejak dini, keluarga berperan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Bila tumbuh dan berkembangnya anak tidak diawasi dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, mereka akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang tidak baik,²

Dari itulah kemungkinan mereka lebih banyak mendapatkan dampak negatif arus globalisasi sehingga mengakibatkan anak melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak. faktor internal dan eksternal mempengaruhi terjadinya kriminalitas pada anak. Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku

¹Arif Ishartadi, *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Penerbit Politika Publishing, 2019, hlm. 46

²Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Reflika Aditama

² Undang-Undang Pasal 351 Ayat (3) KUHP Tentang Penganiayaan

kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah. Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga.³

Dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan⁴ adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, *permissive* dan *uninvolved* ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial. Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disia-siakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku

³A Budi, *Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian, Asertivitas dan Tahap Perkembangan Remaja pada Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah, Humanitas, 2009, 6(1)*

⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP*

antisosial. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan isolasi dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Anak-anak tersebut kemudian berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta pengarahannya dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Di masa sekarang sering ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut anak.⁵

Kenakalan anak atau tindakan dan perbuatan pelanggaran norma, baik itu norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak semakin sering dijumpai di kehidupan masyarakat. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang

⁵Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.

tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Pembahasan mengenai kenakalan anak yang bahkan bisa sampai menjadi suatu perbuatan pidana pasti tidak terlepas dari sebab anak melakukan perbuatan tersebut. Selain itu juga tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana yang nantinya akan diberikan kepada anak tersebut.⁶

Dari segi pertanggungjawaban pidana yang nantinya akan dikenakan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak seperti perlindungan bagi anak, sistem peradilan bagi anak dan lain-lain, namun di sisi lain masalah yang berkaitan dengan anak masih sering terjadi bahkan berkembang dan terus meningkat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak sedikit

⁶ *Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209*

yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat bahkan yang mengakibatkan korban jiwa.⁷

Perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian terhadap korban yang berawal dari perkelahian anatar pelaku dan korban dengan menggunakan sebuah kayu dan satu buah batu bata, kejadian yang terjadi tanpa direncanakan di sebuah desa. Berdasarkan uraian-uraian yuridis dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil persidangan maka menurut kami “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan dengan segala saksi dalam persidangan beserta alat alat bukti yang ada maka anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia, anak terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana di atur dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan ditemukan alasan pembedah dan pemaaf dari perbuatan anak tersebut, maka anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi hukuman. dari sini dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur akan di proses secara tegas oleh hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tertarik dengan membuat Judul: **“PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK DI**

⁷Suara Pembaruan, “kejahatan anak”.
<http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687> diakses tanggal 10 September 2017 Pkl. 14.00 WIB
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

**BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus
Putusan PN Prabumulih Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm)’’.**

B. Rumusan Masalah

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena kekerasan benda tumpul yang dilakukan oleh pelaku yang di ancam pidana dakwaan pasal 351 ayat (3). KUHP

1. Mengapa Jaksa menuntut anak dibawah umur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap tuntutan yang diajukan oleh jaksa terhadap anak dibawah umur?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan alasan hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum pidana terhadap sanksi hukum dalam putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui Faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana penganiayaan.

4. Untuk mengetahui Sanksi dan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan Putusan

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis) Hasil studi ini menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang putusan Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana penganiayaan dan bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Aspek Terapan (Praktis) Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala kekerasan terutama penganiayaan, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Pengadilan Negeri serta bagi praktisi hukum pada umumnya.

D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan bebrapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai Undang-Undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut.

2. Pengertian Anak Dibawah Umur yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

3. Pengertian Penganiayaan

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan

perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Penganiayaan terbagi atas dua pengertian yaitu penganiayaan menurut doktrin ialah setiap perbuatan yang mengakibatkan perubahan fisik dan rasa sakit pada seseorang disebut penganiayaan dan penganiayaan menurut yurisprudensi ialah setiap perbuatan yang didasari terpaksa menimbulkan rasa sakit dan perubahan fisik pada seseorang.⁸

4. Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati dalam putusan Pengadilan Negeri. KPN ditemukan bahwa penerapan pasal tersebut sudah sesuai apabila melihat unsur-unsur pasalnya kemudian dikaitkan dengan perbuatan dan kesalahan yang dibuktikan dalam fakta persidangan yang tertera pada putusan sehingga anak dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun terhadap anak sudah tepat karena mengingat anak tersebut melakukan tindak pidana untuk mempertahankan haknya dan melindungi temannya, lalu apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, dalam penjatuhan putusan tersebut penulis berpendapat bahwa hakim memberlakukan putusan tersebut demi kepentingan terbaik untuk anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

⁸<https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKxda6FkHdbbMYNV3fE3ojuGGQt eg:1634907273301&q=Apa+yang+dimaksud+dengan+penganiayaan%3F&sa=X&ved=2ahUKEwict4-aiN7zAhX1ILcAHXn0BDcQzmd6BAgQEAU&biw=1034&bih=620&dpr=1>

bahan pustaka yaitu dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum primer:

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Doktrin atau pendapat ahli hukum

b. Bahan Hukum Sekunder :

Berupa bahan yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku buku, pendapat hukum, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

c. Bahan hukum tersier berupa :

Bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukumnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, maka langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan dokumen serta hasil wawancara dengan narasumber. Bahan pustaka dan dokumen serta hasil wawancara yang diteliti berkaitan dengan permasalahan baik

yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak yang dibawah umur dalam sistem peradilan pidana anak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah aparaturnya penegak hukum sebagai profesional yang akan memberikan jawaban atas pernyataan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum yang terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian hukum ini adalah aparaturnya penegak hukum yaitu, advokat dan lembaga bantuan hukum yang berkompeten dan yang telah berpengalaman menangani kasus dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dalam penulisan ini dianalisa melalui bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dengan mengkaji sumber kepustakaan maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkung dan Tujuan, Definisi Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur, tinjauann pada pasal 351 ayat (3) KUHP, penjelasan pada tindak pidana perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dan tuntutan terhadap pertanggung jawaban serta putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan dengan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Ishartadi, *Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Penerbit Politika Publishing, 2019,

2Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Reflika Aditama, 2010

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung

B. Website

<https://www.google.com/search?sxsrf=A0aemvKxda6FkHdbbMYNV3fE3ojuGGQteg:1634907273301&q=Apa+yang+dimaksud+dengan+penganiayaan%3F&sa=X&ved=2ahUKEwict4-aiN7zAhX1ILcAHXn0BDcQzmd6BAgQEAU&biw=1034&bih=620&dpr=1>

SuaraPembaruan, "kejahatananak".<http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687> diakses tanggal 10 September 2017 Pkl. 14.00 WIB

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Pasal 351 Ayat (3) KUHP Tentang Penganiayaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman